

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 421.3/275/SMA - 2024
Tanggal : 22 Maret 2024

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN AJARAN 2024/2025**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal Tahun Ajaran 2024/2025 di Satuan Pendidikan dimulai. PPDB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan PPDB perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jalur Pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 untuk SMA Negeri meliputi jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi, dan jalur zonasi, serta untuk SMK Negeri meliputi seleksi nilai rapor dan tes minat bakat.

Mekanisme yang digunakan pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa

sekolah dilaksanakan secara luar jaringan (luring). Tujuan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan serta mendapatkan penjelasan lebih teknis. Maka dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Berasrama.
14. UU Khusus Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang ABS-SBK

C. TUJUAN

1. TUJUAN PELAKSANAAN PPDB

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga usia sekolah pada jenjang SMA/SMK agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah, anak panti asuhan/panti sosial dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik (sains, teknologi, riset; dan/atau inovasi), lomba non akademik (olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan);
- d. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik (nilai rapor);
- e. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan dan/atau anak orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- f. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS PPDB

Tujuan penyusunan Juknis PPDB Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025 adalah:

- a. Menjaga pelaksanaan PPDB di jenjang SMA/SMK Negeri berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
- b. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala SMA/SMK, orang tua/wali, calon peserta didik baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan PPDB.

II. PERSYARATAN PPDB

A. PERSYARATAN UMUM

1. Calon peserta didik baru SMA/SMK Negeri berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dengan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
2. Calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK Negeri telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya Surat Keterangan Lulus (SKL);
3. Calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK Negeri merupakan lulusan SMP/MTs, dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan/atau setara SMP/MTs tahun 2024 serta lulusan tahun sebelumnya;
4. Calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK Negeri yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar;
5. Surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterbitkan oleh:
 - a. Direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; atau

- b. Direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga Negara Asing

B. PERSYARATAN KHUSUS SMA NEGERI

Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- b. Kuota jalur zonasi jenjang SMA Negeri adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 (sebelum 24 Juni 2023);
- d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
- e. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) Pembaharuan atau perubahan elemen data kependudukan lainnya yang tidak merubah domisili (alamat); atau
 - 4) KK hilang atau rusak;
- f. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

- 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang;
- g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 - h. Nama orang tua/wali (ayah/ibu) calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
 - i. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Rumah Sakit/Kepolisian/Camat/Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari) / surat perceraian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Pengadilan Agama);
 - j. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
 - k. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru dikarenakan terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - l. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf k diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari;
 - m. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf l memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili;
 - n. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah di dalam wilayah zonasi;
 - o. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran;

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari:
 - 1) keluarga ekonomi tidak mampu; atau
 - 2) penyandang disabilitas; atau
 - 3) anak panti asuhan/panti sosial.
- b. Kuota jalur afirmasi jenjang SMA Negeri adalah 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 wajib menyertakan:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik ;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Data Keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- e. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- f. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari dokter/psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 2) Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
- g. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang berasal dari panti asuhan/panti sosial sebagai mana dimaksud pada huruf a angka 3

dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat;

- h. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah di dalam wilayah zonasi;
- i. Seleksi jalur afirmasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di dalam wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran;
- k. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA Negeri;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali;
- b. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang berdomisili di dalam wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali jenjang SMA Negeri 5% (lima persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- d. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh instansi terkait;
- e. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
- f. Dalam hal kuota masih tersedia pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama;

- g. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah di dalam wilayah zonasi;
- h. Penentuan calon peserta didik baru SMA Negeri dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMA Negeri yang terdekat dengan satuan pendidikan;
- i. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- j. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA Negeri;

4. Jalur Prestasi Akademik

- a. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai bobot/skor sertifikat prestasi akademik;
- b. Jalur prestasi akademik pada jenjang SMA Negeri diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi akademik jenjang SMA Negeri 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- d. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
- e. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau

- 4) inovasi;
- f. Prestasi hasil lomba pada bidang akademik seperti yang dimaksud pada huruf e yang diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM); dan
 - 5) Kompetisi Robotika;
 - g. Bukti atas prestasi/penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
 - h. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan/atau beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
 - i. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah;
 - j. Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi akademik bagi yang memiliki dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - k. Nilai akhir yang dimaksud pada huruf j digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi akademik SMA Negeri;
 - l. Jika terdapat kesamaan nilai akhir, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah atau satuan pendidikan yang dituju;
 - m. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
 - n. Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA Negeri;

5. Jalur Prestasi Non Akademik

- a. Jalur prestasi non akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan nilai bobot/skor hasil lomba prestasi non akademik dan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5;
- b. Jalur prestasi non akademik pada jenjang SMA Negeri diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi non akademik jenjang SMA Negeri 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- d. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetensi di bidang:
 - 1) Seni budaya; dan/atau
 - 2) Olahraga;
- e. Prestasi hasil lomba pada bidang non akademik seperti yang dimaksud pada huruf d yang diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Hafidz Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival Sekolah, Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/lomba tingkat), Lomba Kitab Suci Lainnya dan lomba sejenis lainnya yang direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota;
 - 2) Prestasi bidang olahraga:
 - Sea Games;
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan

- Paragames Olahraga Nasional;
 - Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
 - Kejuaraan Daerah (Kejurda);
 - Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/lomba tingkat)
- f. Bukti atas prestasi/penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
 - g. Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
 - h. Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
 - i. Calon peserta didik baru jenjang SMA Negeri pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah;
 - j. Nilai akhir merupakan gabungan nilai bobot/skor sertifikat prestasi non akademik dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - k. Nilai akhir yang dimaksud pada huruf (j) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi non akademik SMA Negeri;
 - l. Jika terdapat kesamaan nilai akhir, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah atau satuan pendidikan yang dituju;
 - m. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
 - n. Dalam hal kuota jalur prestasi non akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA Negeri;

C. PERSYARATAN KHUSUS SMK NEGERI

1. Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri dengan mempertimbangkan:
 - a. Rapor;
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. Hasil tes minat bakat sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan;
2. Rapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5;
3. Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
4. Bukti atas prestasi akademik ataupun non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
5. Persyaratan **TIDAK BUTA WARNA** berlaku bagi SMK Negeri pada bidang keahlian tertentu yang meliputi:
 - a. Teknologi Rekayasa;
 - b. Teknologi Informatika;
 - c. Industri dan Kimia; dan
 - d. Kemaritiman;
6. Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri tidak melihat wilayah zonasi;
7. Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri harus memprioritaskan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dan/atau panti asuhan/panti sosial paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
8. Calon peserta didik baru SMK Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyertakan:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau

- 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
9. Data Keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
10. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
11. Calon peserta didik baru SMK Negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari dokter/psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 2) Surat hasil asesmen memuat rekomendasi program keahlian yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.
12. Calon peserta didik baru SMK Negeri yang berasal dari panti asuhan/panti sosial sebagai mana dimaksud pada angka 6 dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Dinas Sosial setempat;
13. Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024;
14. Calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memilih 1(satu) sekolah dengan 2(dua) konsentrasi keahlian yang berbeda, atau 2(dua) sekolah dengan 1(satu) konsentrasi keahlian yang sama;
15. Seleksi calon peserta didik baru SMK Negeri menggabungkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan hasil tes minat bakat dengan bobot 60% (enam puluh persen) dimana total nilai maksimal adalah 90 (sembilan puluh) ditambah bobot nilai prestasi

akademik ataupun prestasi non akademik bagi yang memiliki dengan bobot 10% (sepuluh persen);

16. Jika terdapat kesamaan nilai, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju;

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Foto copy dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba wajib dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/Sederajat asal dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal;
2. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya;
3. Skor Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik lomba berjenjang dan atau Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	82	88	94	100
II	80	86	92	98
III	78	84	90	96

4. Skor Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik lomba tidak berjenjang dan atau beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	78	84	90	96
II	76	82	88	94
III	74	80	86	92

5. Skor Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Skor
Diatas \geq 10 Juz	100
9 Juz	98
8 Juz	96
7 Juz	94
6 Juz	92
5 Juz	90
4 Juz	88
3 Juz	86
2 Juz	84

III. PELAKSANAAN PPDB

A. TAHAP PELAKSANAAN PPDB

1. Tahap Pra Pendaftaran

- a. Calon peserta didik SMA/SMK Negeri yang berasal dari sekolah dalam provinsi Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat, Paket B, PKBM, Pondok Pesantren dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi secara online mulai 01 Juni 2024 melalui situs *ppdb.sumbarprov.go.id*;
- b. Bagi calon peserta didik SMA/SMK Negeri yang telah memiliki akun melakukan login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat sebelumnya;
- c. Calon peserta didik SMA/SMK Negeri melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor semester 1 sampai dengan semester 5, dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai 01 Juni 2024;

2. Tahap Pendaftaran

a. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB SMA Negeri tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut:

1) Tahap I (Online)

- Jalur Afirmasi
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- Jalur Prestasi Akademik
- Jalur Prestasi Non Akademik

2) Tahap II (Online)

- Jalur Zonasi

b. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB SMK Negeri tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut:

1) Tahap I (Online)

- Seleksi Nilai Rapor
- Tes Minat Bakat

2) Tahap II (Online)

- Seleksi Nilai Rapor
- Tes Minat bakat

c. Pendaftaran PPDB SLB Negeri Tahun Ajaran 2024/2025

d. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- 1) Sekolah SMA Negeri berasrama di Provinsi Sumatera Barat; dan
- 2) Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular seperti Kab. Kepulauan Mentawai;

e. Pembatalan pendaftaran masing-masing tahapan dapat dilakukan calon peserta didik sebelum di verifikasi oleh operator sekolah;

B. WAKTU PELAKSANAAN PPDB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat / Ket
A	Umum			
1	Sosialisasi PPDB 2024	Januari s.d Juni 2024	Jam Kerja	Offline / Online
2	Konferensi Pers	21 Juni 2024	Jam Kerja	Offline / Online

B	Pra Pendaftaran			
1	Membuat akun dan Input Data Pokok Calon Peserta Didik	01 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
C	Pelaksanaan Pendaftaran			
I	PPDB SMA Negeri Tahap I: Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Prestasi Akademik, dan Jalur Prestasi Non Akademik			
1	Pendaftaran	24 – 27 Juni 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	24 – 28 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	29 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang di SMA Tujuan	29 – 30 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
II	PPDB SMA Negeri Tahap II : Jalur Zonasi			
1	Pendaftaran	1 – 5 Juli 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	1 – 6 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
3	Pengumuman	7 Juli 2024	08.00 WIB	Online
4	Daftar Ulang di SMA Tujuan	7 – 8 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
III	PPDB SMK Negeri Tahap I: Seleksi Nilai Rapor			
1	Pendaftaran	24 – 27 Juni 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Tes Minat Bakat	24 – 28 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
3	Verifikasi dan Validasi oleh SMK	24 – 28 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
4	Pengumuman	29 Juni 2024	08.00 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK Tujuan	29 – 30 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
IV	PPDB SMK Negeri Tahap II: Seleksi Nilai Rapor			
1	Pendaftaran	1 – 9 Juli 2024	00.01 – 23.59 WIB	Online
2	Tes Minat Bakat	1 – 10 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
3	Verifikasi dan Validasi oleh SMK	1 – 10 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
4	Pengumuman	11 Juli 2024	08.00 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA Tujuan	11 – 12 Juli 2024	08.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju

V	PPDPD SLB			
1	Pendaftaran	24 Juni 2024 s.d selesai	Menyesuaikan	SLB yang dituju
2	Pengumuman	Menyesuaikan	Menyesuaikan	SLB yang dituju
3	Daftar Ulang	Menyesuaikan	Menyesuaikan	SLB yang dituju

C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Jalur Afirmasi

- a. Calon peserta didik baru SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi;
- c. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
- d. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- e. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Calon peserta didik SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali yaitu Pindah Tugas Orang Tua/Wali wajib mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD orang tua/wali termasuk calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

- c. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah tepat bertugas;
- d. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

3. Jalur Prestasi Akademik

- a. Calon peserta didik SMA Negeri login ke situs ppdb.sumbarprov.go.id menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik wajib menginputkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai dengan semester 5;
- c. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik (bagi yang memiliki);
- d. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau di luar wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

4. Jalur Prestasi Non Akademik

- a. Calon peserta didik SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur prestasi non akademik wajib menginputkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai dengan semester 5;
- c. Bagi calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik wajib mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi non akademik;
- d. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau di luar wilayah zonasi;
- e. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- f. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

5. Jalur Zonasi

- a. Calon peserta didik baru SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Calon peserta didik baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur zonasi dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi;
- c. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- d. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah pilihan pertama dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi;

6. Seleksi Nilai Rapor (SMK)

- a. Calon peserta didik baru SMA Negeri login ke situs *ppdb.sumbarprov.go.id* menggunakan *Username* dan *Password* yang dimiliki;
- b. Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dan/atau panti asuhan/panti sosial wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan;
- c. Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri wajib menginputkan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai dengan semester 5;
- d. Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri mengisi data prestasi akademik atau prestasi non akademik dan mengunggah bukti dokumen prestasi akademik atau prestasi non akademik sesuai dengan ketentuan;
- e. Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri wajib mengunggah **Surat Keterangan Tidak Buta Warna** untuk konsentrasi keahlian tertentu
- f. Calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memilih 1(satu) sekolah yang sama dengan 2(dua) konsentrasi keahlian yang berbeda, atau 2(dua) sekolah yang berbeda dengan 1(satu) konsentrasi keahlian yang sama;
- g. Mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025;
- h. Calon peserta didik SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi/validasi dan **TES MINAT BAKAT**;
- i. Bagi calon peserta didik baru SMK Negeri yang memilih 1(satu) konsentrasi keahlian yang sama di 2(dua) sekolah yang berbeda maka mengikuti Tes Minat Bakat di sekolah pilihan pertama;

D. Kriteria Pemeringkatan

1. Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Prestasi Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jumlah Nilai Akhir dari rerata nilai rapor 60% (enam puluh persen) ditambah dengan bobot/skor sertifikat prestasi akademik 40% (empat puluh persen);
- b. Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- c. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;

- d. Jika nilai akhir, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. Jalur Prestasi Non Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jumlah Nilai Akhir dari bobot/skor sertifikat prestasi non akademik 60% (enam puluh persen) ditambah dengan rerata nilai rapor 40% (empat puluh persen);
- b. Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- c. Jika nilai akhir dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- d. Jika nilai akhir, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

5. Jalur Zonasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

6. Seleksi Nilai Rapor (SMK)

Kriteria pemeringkatan untuk SMK Negeri berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok prioritas jarak domisili terdekat dengan sekolah dengan kuota 10% (sepuluh persen), diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
 - 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- b. Kelompok prioritas calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dan/atau panti asuhan/panti sosial dengan kuota 15% (lima belas persen), diperingkat berdasarkan urutan:
- 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
 - 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua;
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran
- c. Kelompok Seleksi Nilai Akhir dengan kuota 75% (tujuh puluh lima persen), diperingkat berdasarkan urutan:
- 1) Jumlah Nilai Akhir dari gabungan rerata nilai rapor 40% (empat puluh persen) ditambah dengan hasil tes minat bakat 60% (enam puluh persen) dimana total nilai maksimal adalah 90 (sembilan puluh) dan ditambah bobot/skor prestasi akademik atau prestasi non akademik bagi yang memiliki 10% (sepuluh persen);
 - 2) Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan hasil tes minat bakat;
 - 3) Jika nilai akhir dan hasil tes minat bakat masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor;
 - 4) Jika nilai akhir, hasil tes minat bakat dan rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

E. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman jalur PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non Akademik, dan Seleksi Nilai Rapor (SMK) diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.sumbarprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik baru yang lolos merupakan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
3. Calon peserta didik baru yang tidak lolos merupakan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Calon peserta didik baru yang lolos sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya.
5. Calon peserta didik baru yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya.
6. Calon peserta didik baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs ppdb.sumbarprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7. Calon peserta didik baru yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib melakukan proses daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

F. Tata Cara Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menyerahkan foto copy dan menunjukkan dokumen asli (KK/SKD/SKPD, Ijazah/SKL, dan dokumen lainnya) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.

4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah lolos pada jalur zonasi, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan daya tampung.
5. Calon peserta didik baru yang dapat masuk pemenuhan daya tampung yang dimaksud pada angka 4 adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
6. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
7. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.
8. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka tidak bisa lagi mengikuti PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025 pada tahap dan jalur manapun;
9. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan **TIDAK** mendaftar ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka calon peserta didik masih dapat mengikuti PPDB Online Tahun Ajaran 2024/2025 pada tahap dan jalur manapun di satuan pendidikan yang berbeda (SMA atau SMK);

IV. PASCA PELAKSANAAN PPDB

A. Integrasi Data Hasil PPDB Pada Dapodik

1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. identitas sekolah asal; dan
 - c. identitas sekolah tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan;
3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.

B. Pelaporan Pelaksanaan PPDB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB

V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan PPDB dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
 - b. Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan.
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengawasan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pedoman Pelaksanaan PPDB, dan petunjuk teknis PPDB di daerah.
3. Pengawasan PPDB oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
5. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah wajib:
 - a. memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sesuai Pedoman Pelaksanaan PPDB ini;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/ pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan Desember;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.
6. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian koordinator

yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan, Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat, direktorat jenderal terkait, BBPMP/BPMP, dan/atau aparat penegak hukum.

7. Pengawasan PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh sekolah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

B. PENGADUAN


Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam PPDB Online Tahun 2024 dengan cara membuat Laporan kepada Satuan Pendidikan/Cabang Dinas di Wilayah masing-masing dengan mengisi formulir yang sudah disediakan seperti dibawah ini:

FORMAT PENGADUAN PPDB DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN AJARAN 2024/2025	
1. Hari/Tanggal
2. Jam Laporan/Pengaduan
3. Nama Pelapor
4. Alamat
5. No.Telp/HP
6. No. KTP
7. Pekerjaan
8. Masalah PPDB
9. Penerima Laporan
10. Tindak lanjut Penyelesaian
.....2024	
Pelapor	Penerima Laporan/aduan PPDB SMAN/SMKN
(.....)	(.....)
<u>Catatan</u> *) Coret yang tidak perlu	

VI. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

1. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Pelanggaran yang sejenis.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs. BARLIUS.MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660630 199103 1 006